



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Rajab Karim bin Karim Wekang, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Buono RT.002/RW.001, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Marwati Jamadang binti Jamadang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian Rombongan, tempat tinggal di Buono RT.003/RW.001, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Klb, tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama Marwati Jamadang binti Jamadang pada tanggal 20 Mei 2007 di rumah orang tua Pemohon di Desa Munaseli secara Syariat Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah bernama Suparman Bako merupakan Imam Masjid Desa Munaseli setelah mendapat izin perwalian dari ayah kandung Termohon bernama Jamadang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sudirman Bako dan Safrudin Karim serta dilaksanakan ijab qobul antara

Hlm. 1 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki dengan wali Termohon dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Munaseli sampai tanggal 18 Februari 2018;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Takdir Karim, 8 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah/semenda/sesusan serta tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;
9. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon ajukan untuk keperluan perceraian dikarenakan identitas dalam KTP Pemohon berstatus menikah;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 adapun yang menjadi penyebabnya yaitu;
 - 10.1. Termohon selalu mengeluh pada orang tuanya tetang penghasilan Pemohon;
 - 10.2. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 10.3. Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa puncaknya pada 18 Februari 2018, dimana Termohon pergi tanpa pamit Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya dan sudah berulang kali Pemohon berusaha membujuk dan menjemput namun Termohon mengatakan bahwa jangan pernah datang lagi karena saya sudah cape dan tidak betah kalau harus tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa

Hlm. 2 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munaseli. Sejak saat itu sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya siuami isteri sampai sekarang;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah selama 1 tahun 5 bulan dimana Pemohon dahulu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Munaseli sekarang tinggal di rumah paman Pemohon di Buono RT.002/RW.001, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Buono RT.003/RW.001, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi satu sama lainnya;

13. Bahwa terhadap permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon. sudah pernah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga namun Termohon dan orang tuanya menginginkan perceraian;

14. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah semakin jauh dari harapan dan Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Termohon. Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Rajab Karim bin Karim Wekang) dengan Termohon (Marwati Jamadang binti Jamadang) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2007 di rumah orang tua Pemohon di Desa Munaseli;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rajab Karim bin Karim Wekang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marwati Jamadang binti Jamadang);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Hlm. 3 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Agustus 2016, 24 Agustus 2016 dan 07 September 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor : 470/275/AB/2019 tertanggal 24 Juli 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Sudirman Bako bin Kowali Bako, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2007 di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon bernama Jamadang yang berwakil kepada Suparman Bako (imam Masjid) dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan saksi nikah adalah Sudirman Bako (saksi sendiri) dan Safrudin Karim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Takdir Karim, laki-laki, umur 8 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalau tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan juga Termohon selalu ingin tinggal dengan orang tuanya bahkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diupayakan damai oleh keluarga, tokoh masyarakat dan juga saksi

Hlm. 5 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Muhamad Hafid Jawa bin Hafid Jawa, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Bertempat tinggal di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena istri saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Mei 2007 di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon bernama Jamadang yang berwakil kepada Suparman Bako dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan saksi nikah adalah Sudirman Bako dan Safrudin Karim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Takdir Karim, laki-laki, umur 8 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang disebabkan karena Termohon selalu ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon juga keberatan karena bapaknya sudah tua dan ibunya sudah meninggal;

Hlm. 6 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Termohon tidak pernah mau hadir;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidak

Hlm. 7 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 14, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotocopy Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat secara formil dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 20 Mei 2007 di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang berwakil

Hlm. 8 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Suparman Bako, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Sudirman Bako dan Safrudin Karim;

2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan yang mengharamkan pernikahan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
 3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Takdir Karim, laki-laki, umur 8 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 4. Bahwa, sejak awal tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan selalu ingin tinggal bersama orang tuanya bahkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Februari 2018 mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon sudah berulang kali menjemputnya tetapi Termohon tidak mau pulang;
 6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;
 2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Mei 2007 di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Hlm. 9 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, masalah tempat tinggal bersama dan campur tangan pihak ketiga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan isbat nikah Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan isbat nikah Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Hlm. 10 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (*bertetap hati*) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan

Hlm. 11 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/*mafsadat* harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/*maslahat*"

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Sehingga Hakim Tunggal menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Hlm. 12 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Rajab Karim bin Karim Wekang) dengan Termohon (Marwati Jamadang binti Jamadang) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2007 di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon (Rajab Karim bin Karim Wekang) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Marwati Jamadang binti Jamadang) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Pengadilan Agama Kalabahi menjatuhkan putusan ini, pada hari tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm, Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)